



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat tempat tinggal di Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 melalui email (*e-court*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg tanggal 27 Mei 2021 menguraikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari Tahun 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : XXX tertanggal 26 Februari 2011;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum mempunyai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2015 Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - Suami tidak mampu memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Istri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
 - Suami tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Sejak tahun 2020 sampai sekarang kami tidak hidup satu rumah lagi/pisah rumah;
 - Sampai saat ini kami belum memiliki keturunan/anak;
 - Pada tanggal 8 Agustus 2020, sudah ada Surat Perjanjian Kesepakatan Untuk bercerai antara kedua belah pihak dari Keluarga T (Suami) dengan Keluarga P (Istri) dengan dikembalikannya uang sinamot sebanyak Rp 11.000.000,- oleh pihak Keluarga P (Istri) kepada Keluarga T;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah / bercerai sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat dipanggil secara elektronik melalui alamat elektronik berupa email pada saat mendaftarkan perkaranya, sedangkan Tergugat tetap dipanggil dengan panggilan biasa, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula telah terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai Pasal 154 R.Bg, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kepadanya tidak dapat diminta persetujuannya untuk bersidang secara elektronik, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan biasanya (*non e-litigasi*).

Bahwa perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari pejabat atasan Penggugat Nomor XXX yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba tanggal 26 Februari 2021 yang menyatakan telah memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban atau bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXX tertanggal 26 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan, adalah abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba karena Penggugat merupakan seorang PNS dan bertugas di Lumban Lobu.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun setelah sekitar 3 atau 4 tahun pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut setahu saksi

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg



yaitu Tergugat tidak mau berusaha dan malas bekerja sehingga tidak mampu membiayai hidup keluarga, serta faktor belum punya keturunan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun saksi dapat melihat ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak seperti biasanya, disamping itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi setiap ada pertengkarannya dengan Tergugat;

- Saksi mengetahui ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dengan dikembalikannya uang pinangan (sinamot) oleh keluarga besar Penggugat kepada keluarga besar Tergugat dan saksi ikut serta dalam acara tersebut sebagai keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, apalagi setelah dikembalikannya uang sinamot oleh Penggugat kepada Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh keluarga besar kedua belah pihak.

2. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, merupakan Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2011.

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dekat dengan kediaman saksi.

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarannya disebabkan Tergugat malas bekerja, setahu saksi Tergugat hanya dirumah saja dan yang bekerja adalah Penggugat

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg



sehingga untuk biaya hidup bergantung dengan gaji Penggugat sebagai PNS;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah nafkah, dan jika Tergugat diminta untuk mengerjakan sesuatu Tergugat sering marah dan menyebabkan terjadi pertengkaran;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena belum memiliki keturunan sehingga antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan satu sama lain sebagai penyebab belum memiliki keturunan;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar bulan April 2020, setahu saksi Tergugat pergi kerumah orang tuanya di Lumban Sitorus, sedangkan Penggugat tinggal dirumah saksi di Desa Lumban Lobu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi saksi mengetahui bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu proses perdamaian oleh keluarga tidak berhasil sehingga akhirnya diadakan pertemuan keluarga besar kedua belah pihak untuk pengembalian uang sinamot oleh keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Balige berwenang secara *absolut* dan *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*)

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige (panggilan Penggugat via email) dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 149 huruf (a) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi perkara *a quo* sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari pejabat atasan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin serta terjadi perselisihan tentang penyebab Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*).

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi alasan atau alasan-alasan sebagai berikut: a). *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*; b). *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*; c). *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*; d). *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*; e). *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri*; f). *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*; g). *Suami melanggar taklik talak dan h). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti P merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXX tertanggal 26 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porsea berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya serta bukti tersebut bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta *otentik* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga bukti P telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balige serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama maka perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Balige karenanya gugatan tersebut dapat diterima oleh karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti P telah memenuhi syarat materil alat bukti dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2011 dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah abang kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi I sebagai keluarga dekat Penggugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pernah melihat ketidakrukunan antara keduanya bahkan pernah keluarga besar kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mendamaikan perseteruan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan Saksi II mengetahui dan melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan masalah nafkah dan keturunan serta saksi-saksi juga mengetahui acara pengembalian uang sinamot yang menunjukkan tidak berhasilnya keluarga besar kedua belah pihak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, dan selama itupula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi kedua dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 26 Februari 2011 dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan persoalan nafkah dan belum memiliki keturunan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun lamanya disebabkan pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61.

درأ المفا سد أولى من جلب ا لمصالح, فإذا تعارض مفسدة ومصلحة

قدم دفع المفسدة غالبا

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg



Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau pihak mana yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum *haram*, *wajib*, *sunat*, *mubah* dan *makruh*, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti dan beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Sriwati Br. Siregar, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera,

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sriwati Br. Siregar, SH.

Riancian biaya:

1	PNBP		
.	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b.	Panggilan	Rp 20.000,00
	Pertama P dan T		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	250.000,00
.			
4	Meterai	Rp	10.000,00
.			
	Jumlah	Rp	370.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Blg